



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 0662/Pdt.G/2014/PA.Sel.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili Perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dayan Masjid II, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 29/LBH.S/Pdt/VI/2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register NomorW.22-A4/159/SK/HK.05/VI/2014, tanggal 12 Juni 2014 telah memberikan Kuasa kepada

[REDACTED]
[REDACTED], keduanya advokat/Pengacara, memilih domisili hukum dikantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) seroja di Jalan KH. Ahmad Dahlan

Halaman 1 dari 13, **Putusan Nomor: 0662/Pdt.G/2014/PA.Sel.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 27, Gang Seroja, Kelurahan Majidi,
Kecamatan Selong, Kaabupaaten
Lombok Timur, selanjutnya disebut
sebagai “PENGUGAT”;

Lawan

[REDACTED] Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Gubuk
Tengah, Kelurahan Kelayu, Kecamatan
Selong, Kabupaten Lombok Timur,
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor
W.22-A4/231/SK/HK.05/VIII/2014,
tanggal 26 Agustus 2014, telah
memberikan kuasa Insidentil kepada
saudaranya bernama :

[REDACTED], Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di
RT.008, RW.004, Lingkungan Gubuk
Tengah, Kelurahan Kelayu, Kecamatan
Selong, Kabupaten Lombok Timur,
selanjutnya disebut sebagai
“TERGUGAT”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya serta saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register perkara Nomor : 0662/Pdt.G/2014/PA.Sel, pada tanggal 21 Juli 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah berdasarkan perkawinan yang dilaksanakan di Dusun Gubuk Tengah, Kelurahan Kelayu, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 29 April 2009 yang dilakukan oleh pemuka agama/Penghulu Kelurahan Kelayu, dan akte Nikah telah dikeluarkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kelurahan Kelayu, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, halmana Akte Nikah tersebut masih dipegang/dikuasai oleh Tergugat;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat Serumah sebagaimana layaknya suami isteri dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Febi Maulida Sofyan, Perempuan, umur 4 tahun, dan kini anaknya tinggal bersama dan dalam pemeliharaan Tergugat;
3. Bahwa tidak lama setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terusik dengan perilaku Tergugat yang tidak mau bertanggung jawab sebagai Kepala keluarga untuk mencari nafkah demi kehidupan sehari-

Halaman 3 dari 13, **Putusan Nomor: 0662/Pdt.G/2014/PA.Sel.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan selama perkawinan baaik dari pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sering sekali dibantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari daan apaabila disuruh bekerja untuk mencari nafkah Tergugat selalu marah;

4. Bahwa sekira bulan Pebruari 2013 Tergugat telah menceraikan Penggugat secara dibawah tangan, sehingga sejak saat itu Penggugat pulang ke rumah keluarga di Lingkungan Daayan Masjid II, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah dan juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tersebut menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan dan dibina lagi dengan baik, sehingga tujuan dari sebuah perkawinan yang hakiki yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak bisa dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Selong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur (\pm 4 tahun), maka sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan hadhanah (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat diserahkan pada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sesuai hukum ;
5. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasanya dan Tergugat dan Kuasanya telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha medamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali dan membina rumah tangganya

Halaman 5 dari 13, **Putusan Nomor: 0662/Pdt.G/2014/PA.Sel.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan telah pula dilakukan mediasi oleh mediator Harun JP. S.Ag. MHI. (Hakim Pengadilan Agama Selong), akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 9 Oktober 2014, upaya mediasi juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat/ Kuasanya dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasanya tanpa ada perbaikan dan perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat/Kuasanya Tersebut, Tergugat/ Kuasanya telah memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 dan 2 adalah benar;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 3, Tergugat/Kuasanya membantah karena tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat sejak awal pernikahan, yang benar adalah Tergugat tetap memberikan Tergugat nafkah kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya sampai sekarang;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4, 5 dan 6, Kuasa Tergugat menyatakan tidak benar, karena Penggugatlah yang pergi meninggalkan Tergugat ke rumah keluarganya tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 7, Tergugat menyatakan keberatan karena anak Penggugat dan Tergugat telah merasa tentram tinggal bersama Tergugat;

Bahwa atas jawabat Tergugat/Kuasanya, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, dan atas Replik Tergugat/Kuasanya, Tergugat/Kuasanya telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 5201025611790001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tanggal 27 Oktober 2012, sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : 211/5/V/2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 11 Mei 2009, sebagai bukti (P.2);

Bahwa selain bukti tulis tersebut, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan seorang saksi bernama : [REDACTED], Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Dangi, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- [REDACTED]
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 April 2009 dan telah dikaruniai seorang anak

Halaman 7 dari 13, **Putusan Nomor: 0662/Pdt.G/2014/PA.Sel.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Febi Maulida Sofyan, Umur 4 tahun, saat ini tinggal bersama

Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, namun saksi tidak tahu apa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga pisah tempat tinggal karena rumah saksi yang jauh dari rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa apabila hak asuh diberikan kepada Penggugat, Penggugat akan mampu mendidik anaknya dengan baik, dan saksi sanggup untuk membantu membiayai hidup mereka;
- Bahwa sebagai orang tua Penggugat, saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali ke rumah Tergugat (suaminya), namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi yang jauh dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk Penggugat/Kuasanya mengajukan alat bukti tambahan, namun Penggugat/Kuasanya tidak sanggup untuk mengajukan alat bukti baik berupa bukti surat maupun saksi;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat/Kuasanya untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat/Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Penggugat/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya tetap dengan dalil gugatannya dan Tergugat/Kuasanya telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabanya dan memohon agar perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat/Kuasanya adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat atau kuasanya telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha medamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan baik, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan telah pula dilakukan mediasi, namun upaya mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat/Kuasanya mengenai bidang perkawinan (perceraian) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-

Halaman 9 dari 13, **Putusan Nomor: 0662/Pdt.G/2014/PA.Sel.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/Kuasanya tersebut, oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka Penggugat tetap dibebani bukti mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu saksi dari pihak keluarga atau orang dekat sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa untuk untuk membuktikan gugatannya mempunyai dasar hukum atau beralasan Penggugat/Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Fotokopi KTP) dan P.2 (Surat Keterangan Nikah), serta saksi-saksi, yaitu : Waas Suryadi Bin Amaq Sumiggah, umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Sangiang, Kecamatan Kayangangan, Kabupaten Lombok Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Penggugat/Kuasanya untuk mengajukan alat bukti, namun Penggugat/Kuasanya hanya sanggup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan alat bukti surat P.1 (Fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah dan seorang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Kuasanya hanya sanggup mengajukan seorang saksi untuk membuktikan dalil-dalil/alasan-alasan perceraianya dipersidangan, maka sesuai dengan asas satu orang saksi sama dengan tidak ada saksi (Unus testis nulus testis), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sesuai dengan pasal 283 R.bg. yang menyatakan “ Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak, dengan tidak menutup hak Penggugat untuk mengajukan kembali gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah ditambah dan dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 11 dari 13, **Putusan Nomor: 0662/Pdt.G/2014/PA.Sel.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 521.000 (Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa, tanggal 6 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awal 1436 Hijriah, oleh kami H. Husnul Muhyidin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Zainul Arifin, S.Ag. dan Drs. Mutamakin, SH. masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh, H. Saparuddin, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

H. Husnul Muhyidin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd

Zainul Arifin, S.Ag

Ttd

Drs. Mutamakin, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Saparuddin, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	420.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai _____	: Rp.	6.000,-
Jumlah -----	: Rp.	521.000,-

(Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).